

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA BALIGH
BAGI WALI NASAB BERDASARKAN PMA NOMOR 19 TAHUN
2018 PERUBAHAN ATAS PMA NOMOR 11 TAHUN 2007**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Ihsanuz Zaid

NIM. C01215024



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ihsanuz Zaid
NIM : C01215024
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
KRITERIA BALIGH BAGI WALI NASAB
BERDASARKAN PMA NOMOR 19
TAHUN 2018 PERUBAHAN ATAS PMA
NOMOR 11 TAHUN 2007

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 23 juni 2019

Saya yang Menyatakan




Muhammad Ihsanuz Zaid
NIM. C01215024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ihsanuz Zaid NIM. C01215024 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 7 Oktober 2019
Pembimbing,




Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ihsanuz Zaid NIM. C01215024 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 29 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Drs. H. Sam'un, M. Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji III




M. Mahir Amin, M.Fil. I.
NIP. 197212042007011027

Penguji II



Hj. Ifa Mutitatul Choirah, SH. M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Penguji IV



Agus Solikin, S.Pd, M.Si.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 06 November 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



M. Ihsanuz Zaid, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ihsanuz Zaid
NIM : C01215024
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ihsanuzzaid@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA BALIGH BAGI
WALI NASAB BERDASARKAN PMA NOMOR 19 TAHUN 2018
PERUBAHAN ATAS PMA NOMOR 11 TAHUN 2007**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 November 2019

Penulis

(Muhammad Ihsanuz Zaid)

BAB II

KONSEP *AL-AHLIYAH* SERTA BALIGH DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi *Al-ahliyah*

Dari segi bahasa *ahliyyah* *الاهلية* berarti “kecakapan menangani suatu urusan”. Misalnya, seseorang dikatakan ahli untuk menduduki suatu jabatan/posisi; berarti dia mempunyai kemampuan untuk itu¹. Secara Istilah, para ahli usul fiqh mendefinisikan *ahliyyah* dengan:

صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا لخطاب تشريعي

“Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijiadikan oleh syari’ untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara’.”

Maksudnya, *Ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara’. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain, atau transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain.

Melalui defenisi diatas ini dipahami bahwa *ahliyyah* merupakan sifat yang mengindikasikan seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya sehingga semua perbuatannya dapat dikenai taklif.

¹ Nasrun Haroen, M.A. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 1997), 308.

B. Jenis – jenis *Al-Ahliyah*

Fikih Islam menggunakan istilah *ahliyah* untuk menunjukkan arti kecakapan kecakapan. Kecakapan mendukung hak disebut *ahliyatul wujub*, dan kecakapan menggunakan hak terhadap orang lain disebut *ahliyatul ada*.²

1. Ahliyyah ada'

Yaitu kecakapan bertindak hukum, bagi seseorang yang dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini berarti bahwa segala tindakannya baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai akibat hukum. Dengan kata lain, ia dianggap telah cakap untuk menerima hak dan kewajiban. Sehingga apabila keluar daripadanya akad (kontrak) atau tasharruf (pengelolaan), maka menurut syara' akad atau tasharruf itu bisa diperhitungkan adanya, dan terjadi tertib hukum atasnya.

Menurut kesepakatan ulama ushul fiqh, yang menjadi ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki ahliyyah ada adalah aqil, baligh, dan cerdas. Selain itu kecakapan berbuat hukum atau ahliyyah al ada' terdiri dari tiga tingkat. Setiap tingkat ini dikaitkan dengan batas umur seorang manusia. Ketiga tingkatan tersebut adalah:

a. Adim Al-Ahliyah

² Ahmad Azhar Basyir, *asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 27

Adapun yang dimaksud dengan 'adim al-ahliyah yaitu: yang sama sekali tidak memiliki kecakapan bertindak secara hukum. Mereka ini adalah manusia yang berusia baru lahir sampai umur kira-kira 7 tahun.

Dalam batas umur ini, seorang anak belum sempurna akal nya atau belum berakal. Sedangkan taklif itu dikaitkan dengan berakal. Karena itu anak yang berusia ini belum disebut mukalaf atau belum dituntut melaksanakan hukum. Ia tidak wajib melaksanakan sholat, puasa dan kewajiban badani lainnya. Meskipun pada usia ini ia belum disebut mukallaf, namun sebagian ulama berpendapat, harta yang dimilikinya (mungkin bersumber dari harta warisan, hibah, dan lain-lain), dikenakan kewajiban zakat.

Disamping ucapanya, perbuatan anak seusia ini juga tidak mempunyai akibat hukum. Karena itu transaksi yang dilakukan tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum. Ucapan-ucapan pembebasan dan ucapan lain yang diucapkan tidak memiliki akibat hukum atau tidak sah. Semua tindakan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan tidak dapat dituntut secara badani. Untuk menutupi kerugian pihak lain yang menjadi korban, kejahatannya dibebankan kepada hartanya atau harta orang tuanya.

b. Ahliyah Al-Ada' Naqishah

Adapun yang dimaksud dengan ahliyah al-ada' naqishah ialah, yang memiliki akal yang belum sempurna, yaitu berusia antara 7 tahun sampai usia dewasa. Penamaan naqishah (lemah) dalam bentuk ini karena akalnya masih lemah belum sempurna. Manusia dalam batas umur ini dalam hubungannya dengan hukum, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Dalam hal ini tindakan manusia, ucapan atau perbuatannya, terbagi menjadi tiga tingkatan; dan setiap tingkat memiliki akibat hukum sendiri-sendiri, yaitu:

- a) Tindakan yang semata-mata menguntungkan kepadanya; misalnya menerima pemberian (hibah) dan wasiat. Semua tindakan dalam bentuk ini, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan adalah sah dan terlaksana tanpa memerlukan persetujuan dari walinya.
- b) Tindakan yang semata-mata merugikan atau mengurangi hak-hak yang ada padanya; misalnya pemberian yang dilakukannya, baik baik dalam bentuk hibah atau sedekah, pembebasan hutang, jual beli dengan harga yang tidak pantas. Segala tindakannya, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh mumayyiz dalam bentuk ini tidak sah dan tidak berakibat hukum atau batal, karena tidak disetujui oleh walinya.
- c) Tindakan yang mengandung keuntungan dan kerugian. Misalnya, jual beli, sewa menyewa, upah mengupah dan lainnya yang di satu pihak mengurangi haknya dan di pihak lain menambah hak yang ada padanya.

Tindakan yang dilakukan dalam bentuk seperti ini tidak batal secara mutlak tetapi dalam kesahaannya tergantung kepada persetujuan yang diberikan oleh walinya sesudah tindakan itu dilakukan.

Tindakan mumayyiz dalam hubungannya dengan ibadah adalah sah karena ia cakap dalam melakukan ibadah, tetapi ia belum dituntut secara pasti karena ia belum dewasa. Dalam masa ini orang tuanya harus mendidik dan membiasakannya untuk melaksanakan ibadah badaniah. Adapun tindakan kejahatan yang dilakukan yang merugikan orang lain, ia dituntut dan dikenai sanksi hukuman berupa ganti rugi dalam bentuk harta dan tidak dihukum an badan. Karena itu tidak berlaku padanya qishas pembunuhan, dera atau rajam pada perzinahan, ayau potong tangan pada pencurian. Ia hanya dapat menanggung diyat pembunuhan atau ta'zir yang dibebankan kepada hartana atau harta orang tuanya.

c. Ahliyah Al-Ada' Kamilah

Adapun yang dimaksud dengan ahliyah al-ada' kamilah ialah Seseorang yang telah memiliki akal yang sempurna, yaitu yang telah mencapai usia dewasa, sehingga dipandang telah mukallaf, sebagai mana yang telah dikemukakan sebelumnya.

Usia dewasa dalam kitab-kitab fiqih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani, yaitu bagi wanita telah mulai haid atau mens dan para laki-laki dengan mimpi bersetubuh. Pembatasan berdasarkan jasmani ini didasarkan pada petunjuk al-quran, yaitu sampai mencapai usia

perkawinan atau umur yang pada waktu itu memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan. Tanda-tanda dewasanya yaitu haid bagi wanita dan mimpi bersetubuh bagi laki-laki adalah tanda seorang sudah dapat melakukan perkawinan. Dalam keadaan tidak terdapat atau sukar diketahui tanda yang bersifat jasmani tersebut, diambil patokan umur yang dalam pembatasan ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama fikih.

Menurut jumhur ulama, umur dewasa itu adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, menurut Abu Hanifah, umur dewasa itu adalah 18 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. Bila seseorang tidak mencapai umur tersebut, maka belum berlaku padanya beban hukum dan takli.

2. Ahliyyah Al-wujub

Yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak hak yang menjadi haknya menerima hokum, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Ia juga dianggap telah berhak menerima harta waris dang anti rugi dari barang yang telah dirusak oleh orang lain.

Menurut ulama ushul fiqih, ukuran yang digunakan dalam menentukan ahliyyah al-wujud adalah sifat kemanusiaan yang tidak dibatasi umur, baligh, kecerdasan. Sifat ini telah dimiliki seseorang semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia, dan akan hilang apabila seseorang tersebut telah meninggal. Berdasarkan aliyah wujud, anak kecil yang baru lahir berhak menerima

wasiat, dan berhak pula untuk menerima pembagian warisan. Akan tetapi, harta tersebut tidak boleh dikelola sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali, karena anak tersebut dianggap belum mampu untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban.³

Para usuliyin membagi ahliyyah al wujub ada 2 bagian :

a. Ahliyyah al wujub an-naqishoh.

Yaitu anak yang masih berada dalam kandungan ibunya(janin). Janin inilah sudah dianggap mempunyai ahliyyah wujub akan tetapi belum sempurna. Hak-hak yang harus ia terima belum dapat menjadi miliknya, sebelum ia lahir ke dunia dengan selamatwalaupun untuk sesaat. Dan apabila telah lahir, maka hak-hak yang ia terima dapat menjadi miliknya.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa ada empat hak bagi seorang janin, yaitu ⁴:

- a) Hak keturunan dari ayahnya
- b) Hak warisan dari pewarisnya yang meninggal dunia. Dalam kaitannya, bagian harta yang harus dia terima diperkirakan dari jumlah terbesar yang akan ia terima, karena jika laki-laki, maka bagiannya lebih besar dari wanita, apabila wanita, maka kelebihan yang disisakan itu dikembalikan kepada ahli waris yang lain.
- c) Wasiat yang ditunjukkan kepadanya

³ Rachmad Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung : Pustaka Setia. 2010), 76

⁴ Ibid., 80

d) Harta wakaf yang ditujukan kepadanya,

Para ulama ushul menetapkan bahwa wasiat dan wakaf merupakan transaksi sepihak, dalam arti pihak yang menerima wasiat dan wakaf tidak harus menyatakan persetujuan untuk sahnya akad tersebut. Dengan demikian, penerima wasiat dan wakaf tidak perlu menyatakan penerimannya. Dalam hal ini, wasiat dan wakaf yang diperuntukan kepada janin, secara otomatis menjadi milik janin tersebut.⁵

b. Ahliyyah al wujub al kamilah

Yaitu kecakapan menerima hak bagi seseorang anak yang telah lahir ke dunia sampai dinyatakan baligh dan berakal, sekalipun akalunya masih kurang seperti orang gila.⁶ Dalam status ahliyyah wujud (baik yang sempurna ataupun tidak), seseorang tidak dibebani tuntutan syara, baik bersifat ibadah mahdlah, seperti shalat dan puasa, maupun yang sifatnya tindakan hukum duniawi, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik.

Namun, menurut kesepakatan ulama ushul, apabila mereka melakukan tindakan hukum yang bersifat merugikan orang lain, maka orang yang telah berstatus ahliyyah 'ada ataupun ahliyyah wujud al-kamilah, wajib mempertanggung jawabkannya. Maka wajib memberikan ganti rugi dari hartanya sendiri, apabila tindakannya berkaitan dengan harta. Dan

⁵ Nasrun Haroen, M.A. *Ushul Fiqh* (Jakarta, 1997), 308.

⁶ Ibid, Rachmad Syafe'i. 82

pengambilan berhak untuk memerintahkan wali untuk mengeluarkan ganti rugi terhadap harta orang lain yang dirusak dari harta anak itu sendiri. Akan tetapi, apabila tindakannya bersifat fisik rohani, seperti melukai ataupun membunuh, maka tindakan hukum anak kecil yang memiliki ahliyyah wajib al-wajib belum dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, karena ia dianggap belum cakap untuk bertindak hukum. Maka hukuman yang harusnya menerima qishas digantikan dengan membayar diyat.⁷ Sedangkan apabila orang tersebut telah berstatus ahliyyah 'ada, maka ia bertanggung jawab penuh untuk menerima hukuman apapun yang ditentukan oleh syara atau pengadilan. Misalnya ia diwajibkan membayar ganti rugi terhadap harta orang lain yang dirusak dan ia pun harus menerima qishah.

c. 'Awarid Al Ahliyyah (Halangan Ahliyyah)

Dalam pembahasan awal, bahwa seseorang dalam bertindak hukum dilihat dari segi akal, tetapi yang namanya akal kadang berubah atau hilang sehingga ia tidak mampu lagi dalam bertindak hukum. Berdasarkan inilah, ulama ushul fiqh menyatakan bahwa kecakapan bertindak hukum seseorang bisa berubah karena disebabkan oleh hal-hal berikut⁸ :

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet.ke-1, Jilid1 (Jakarta: Logos.1997), 385

⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Kitab Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo : Darul Qur'an,2003). 167

- 1) Awaridh samawiyyah, yaitu halangan yang datangnya dari Allah bukan disebabkan oleh perbuatan manusia, seperti: gila, dungu, perbudakan, sakit yang berkelanjutan kemudian mati dan lupa.
- 2) Al awaridh al muktasabah, yaitu halangan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, seperti mabuk, terpaksa, bersalah, dibawah pengampunan dan bodoh.

Kedua bentuk halangan tersebut sangat berpengaruh terhadap tindakan-tindakan hukumnya, yakni adakalanya bersifat menghilangkan, mengurangi, dan mengubahnya. Oleh karena itu, para ushul fiqh membagi halangan bertindak hukum itu dilihat dari segi objeknya dalam tiga bentuk :

- a. Halangan yang bisa menyebabkan kecakapan seseorang bertindak, seperti gila, lupa, dan terpaksa. Sabda Nabi Muhammad SAW : *“diangkatkan (pembebanan hokum) dari umatku yang tersalah, terlupa, dan terpaksa”*.(HR.Ibnu Majah dan Tabrani)
- b. Halangan yang dapat mengurangi ahliyyah ‘ada, seperti orang dungu. Orang seperti ini, ahliyyah ‘ada-nya tidak hilang sama sekali, tetapi bisa membatasi sifat kecakapannya dalam bertindak hokum. Maka tindakan yang bermanfaat bagi dirinya dinyatakan sah, namun yang merugikan dianggap batal.
- c. Halangan yang sifatnya dapat mengubah tindakan hokum seseorang, seperti orang yang berutang, dibawah pengampunan, orang yang lalai, dan bodoh. Sifat-sifat tersebut sebenarnya tidak mengubah ahliyyah

‘ada seseorang, tapi beberapa tindakan hukumnya berkaitan dengan masalah harta yang dibatasi.

Faktor-Faktor Penghalang Kecakapan Bertindak Secara Hukum (*‘Awaridh Al-Ahliyah*)

C. Faktor-faktor penghalang kecakapan bertindak secara hukum (*‘Awaridh Al-Ahliyah*)

Meskipun sejak lahirnya, seseorang telah memiliki kecakapan menerima kewajiban dan hak (*ahl li al-wujub*), dan sejak dewasa dari segi usia dan akalnya, memiliki kecakapan untuk bertindak secara hukum (*ahl li al-ada*), namun terkadang pada waktu tertentu terdapat faktor-faktor yang menghalanginya untuk dapat dipandang cakap bertindak secara hukum. Faktor-faktor penghalang tersebut ada yang berasal dari dalam dirinya, dan ada pula yang berasal dari luar dirinya. Faktor-faktor penghalang itu disebut dengan istilah *‘awarid al-ahliyah* (penegasi-penegasi kecakapan) atau *mawani at-taklif* (penghalang-penghalang *taklif*).

Faktor-faktor penghalang *taklif* itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *al-awaridh as-samawiyyah* dan *al-awaridh al-muktasabah*.

a. *Al-awaridh as-samawiyyah*

Adapun yang dimaksud dengan *al-awaridh as-samawiyyah* ialah, halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari luar diri seseorang yang bukan merupakan akibat dari kehendak dan perbuatannya. Halangan ini terdiri atas beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

1. Usia kanak-kanak
2. Lemah akal (*al-atah*)
3. Sakit (*al-maradh*)
4. Haid dan nifas

5. Mati (*al-maut*)
6. Bodoh (*as-safah*)

b. *Al-awaridh al-muktasabah*

Adapun yang dimaksud dengan *al-mawaridh al-muktasabah* ialah, ialah halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari dalam diri seseorang yang merupakan akibat dari kehendak dan perbuatannya. Halangan ini terdiri atas beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

1. Gila (*al-junun*)
2. Lupa (*an-nisyan*)
3. Tidur (*an-naum*) dan pingsan (*al-ighma*)

D. Definisi Baligh

Perkembangan kehidupan manusia tentunya banyak melalui masa-masa tertentu. Dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Masa remaja merupakan merupakan masa peralihan, dimana sifatnya dan kondisi seorang laki-laki maupun perempuan memiliki perubahan. Masa remaja disebut juga masa aqil baligh, dimana masa tersebut ditentukan antara laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda.

Menurut Helmi Karim tanda-tanda keremajaan atau aqil baligh tersebut adalah:

1. Datangnya masa haid bagi wanita
2. Mimpi senggama bagi laki-laki
3. Berubahnya suara

4. Tumbuhnya bulu ketiak
5. Tumbuhnya bulu kemaluan⁹

Menurut Anwar Harjono, ukuran masa aqil baligh adalah umur lima belas tahun atau secepat-cepatnya umur dua belas tahun bagi laki-laki dan secepat-cepatnya umur sembilan tahun bagi wanita.¹⁰ Dalam Al-Quran disebutkan tentang cukup umur atau baligh dengan kata Rusyd (cerdas).

Firman Allah SWT :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujidah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. An-nisa' ayat 6).

Dari firman Allah SWT tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa anak dinyatakan aqil baligh apabila anak tersebut sudah mimpi senggama bagi anak laki-laki dan datangnya masa haid bagi anak perempuan.

⁹ Helmi Karim, dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Buku ke II, (Jakarta PT. Firdaus, 1996) 70

¹⁰ Anwar Harjono, *Hukum Islam keluasan dan keadilan*, (Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1987), 222.

Pada masa itu seorang anak mulai berubah sifat, sikap dan pola pikirnya. Biasanya anak tersebut menjadi pemalu dan lebih rajin merawat diri. Sedangkan pola pikirnya menjadi semakin jelas, sehingga anak lebih memahami keadaan diri sendiri. Ia mulai kritis dan mampu mengambil sintesa antara dunia luar dan dunia intern (dunia batiniyahnya sendiri). Secara obyektif anak muda kini mengaitkan dirinya sendiri dengan dunia luar. Secara tegas ia berusaha mengarahkan hidupnya dan berupaya memberikan isi bagi kehidupannya. Ia berusaha memberi bentuk pada diri sendiri dan mencoba mendidik diri sendiri. Maka sampailah ia pada batas kedewasaannya.¹¹ Usia kedewasaan itu adalah usia dua puluh tahun bagi wanita dan dua puluh lima tahun bagi pria. Hal ini karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan tanggung jawab sosial. Dengan usia ini orang sudah mampu menghadapi berbagai kesulitan, karena sudah matang akal dan pikirannya.¹²

Secara alamiah, pada manusia dewasa akan timbul nafsu seksual yang perlu disalurkan. Jika tidak tersalurkan, manusia bisa mengalami masa-masa kegelisahan. Sedang, jika dapat disalurkan dengan cara yang benar, akan menimbulkan ketenangan batin dan ketentraman jiwa dan dapat memupuk

¹¹ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 1981), 169.

¹² Sarlito Wirawan S. *Membina perkawinan yang berbahagia*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

rasa sayang yang bertanggung jawab.¹³ Cara benar yang dimaksud diatas adalah cara yang sudah ditentukan, baik oleh hukum maupun agama, yaitu yang disebut dengan perkawinan.

Baligh merupakan sebuah fase yang paling penting dalam islam, baik dalam perspektif normatif maupun sosial. Menurut Sulaiman Rasjid adalah “orang yang sudah cukup berumur lima belas tahun, keluar mani, mimpi basah, dan keluar haid bagi perempuan.”¹⁴ Baligh dapat dimaknai sebagai sebuah masa dimana seorang mulai dibebani (ditaklif) dengan beberapa hukum syara’. Oleh karena tuntutan hukum islam orang tersebut dinamakan mukallaf. Sebenarnya tidak semua baligh disebut mukallaf, karena ada sebagian baligh yang tidak dapat dibebani hukum syara’ seperti gila. Disinilah muncul istilah aqil baligh yaitu orang yang telah mencapai kondisi baligh dan berakal sehat (mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dan yang salah).¹⁵

Seseorang yang sudah baligh dibebani hukum syara’ apabila ia berakal dan mengerti hukum tersebut. Orang bodoh dan orang gila tidak dibebani hukum karea mereka tidak dapat mengerti hukum dan tidak dapat membedakan baik dan buruk, maupun benar dan salah. Rasulullah SAW

¹³ Helmi Karim, dkk, Op.cit, 63.

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 65-67.

¹⁵ Ulil Hadrawy, Tiga Tanda Baligh, di unduh dari <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,403061-lang,id-c,syariah-t,Tiga+Tanda+Baligh-.phpx> pada 11 mei 2019.

bersabda, “ Diangkat pena (tidak dibebani hukum) atas tiga (kelompok manusia), yaitu anak-anak hingga baligh, orang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sembuh.” (HR Abu Dawud). Orang gila dalam hadist ini menunjukkan orang yang tidak berakal.¹⁶

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya : Diangkat hukum itu dari tiga perkara : dari orang yang tidur hingga bangun, hingga anak-anak hingga bermimpi (dewasa), dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh” (Abi Dawud)¹⁷

Para ulama' madzhab berbeda pendapat mengenai kriteria untuk mengetahui baligh. Menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali mengatakan baligh jika usia sudah genap 15 tahun. Imam Abu Hanifah lebih lanjut, memberikan batasan baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah-rendahnya 12 tahun, dan bagi perempuan berumur 9 tahun. Ulama Hanafiyah memberikan kriteria baligh bagi laki-laki yaitu ihtilam (mimpi keluar mani dalam keadaan tidur/terjaga), keluarnya air mani karena melakukan hubungan suami istri /tidak, usia minimal 12 tahun dan atau menghamili wanita. Sedangkan kriteria baligh bagi perempuan adalah haid, usia minimal 9 tahun dan/hamil. Menurut imam malik, sebagaimana yang

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, juz XI, 481.

dikutip oleh al Qurtubi¹⁸ dan al dardiri¹⁹ mengemukakan batasan umur baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan baligh ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak.

Madzhab maliki berpendapat usia rata-rata laki-lak dan perempuan adalah 18 tahun. Dengan ketentuan laki laki keluar air mani baik keadaan tidur maupun terjaga, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak dan lain-lain. sedangkan ketentuan baligh bagi perempuan adalah diukur dari haid dan bisa hamil.²⁰

Baligh yang dimaksud dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 ialah baligh yang mana seorang anak telah mencapai usia minimal mencapai derajat rasyd. Sebagaimana pendapat Ahmad Azhar Basyir, M.A, akan lebih tepat apabila penentuan kedewasaan itu tidak hanya dibatasi dengan kriteria *baligh*, tetapi juga mengikutsertakan faktor *rasyd* (kematangan pertimbangan akal/mental). *Baligh* dan *rasyd* adalah dua hal yang berbeda, *Baligh* dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan kematangan fisik, sedangkan *rasyd* biasa diterjemahkan dengan kematangan mental atau kematangan akal pikiran. *Baligh* ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan

¹⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubi, *al jami' li Ahkam al Qur'an*, jillid V, (Beirut: Daar al Fikr, t.thn), 37.

¹⁹ Al Dardiri, *Al Syarh al Kabir Hasiyah Dasuki*, jilid III, (Mesir: Al Babi al Halabi, t.th), 393.

²⁰ Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 124.

menstruasi bagi perempuan. Sedangkan, *rusyid* ialah keadaan seseorang yang mampu memahami hakekat sesuatu yang diperlukan dan yang tidak, sesuatu yang mungkin dan yang tidak, dan sesuatu yang dianggap penting dan yang dianggap membahayakan. Untuk menentukan waktu seseorang dipandang matang atau *rusyid*, menurut Basyir, dapat diadakan penelitian terhadap orang-orang antara umur 15 dan 25 tahun. Kemudian diambil angka rata-rata, kapan seseorang itu dipandang telah *rusyid*. Mungkin, akan ditemukan angka umur 19, 20, atau 21 tahun, yang kemudian dijadikan standar baku untuk menentukan batas kedewasaan (*rusyid*) tersebut.²¹

Kriteria baligh menurut hukum positif

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 disebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4), undang –undang ini juga berlaku dalam permintaan dispensasi.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 31.

mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya; dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

Kedua aturan ini sejatinya menunjukkan bahwa negara telah memandang bahwa 21 tahun lah seseorang dapat dipandang sebagai dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum. Meskipun tak dapat dipungkiri, bahwa negara masih memberikan ruang untuk menikah sebelum mereka benar-benar dapat disebut dewasa. Hal ini tak lepas dari adanya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Sebenarnya, pembatasan umur untuk melaksanakan perkawinan ini dimaksudkan sebagai pencegahan terhadap perkawinan yang masih di bawah umur. Namun, apabila batasan minimum bagi anak perempuan untuk menikah adalah 16 tahun, berarti sejatinya negara masih membuka ruang bagi terjadinya praktik pernikahan anak. Sementara Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Oktober 1976 No.477/K/Pdt, secara tegas menyatakan bahwa yang batasan usia dewasa ialah 18 tahun.

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694)
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 38 Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran

- Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250)
- g. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
 - h. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
 - i. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organinsasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
 - j. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia.
 - k. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

- l. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- m. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003.
- n. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

2. Sekilas Tentang PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, PMA ini merupakan revisi atas PMA Nomor 11 Tahun 2007. PMA Nomor 11 Tahun 2007 adalah revisi dari KMA 477 Tahun 2004, merujuk dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Adanya penyempurnaan ini bertujuan untuk ketertiban terhadap administrasi, transparansi, dan untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, maka dari itu dianggap perlu mengatur kembali mengenai pencatatan perkawinan.

Lahirnya PMA Nomor 19 Tahun 2018 ini berlandaskan atas beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang pencatatan perkawinan, yakni PMA Nomor 19 Tahun 2018 ini merupakan penyempurnaan dari PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah. “Ada perubahan nama dari PMA sebelumnya tentang pencatatan nikah, menjadi pencatatan perkawinan. Ini karena disesuaikan istilahnya dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,” terang sekretaris Ditjen Bimas Islam, Tarmizi Tohor, di Jakarta, Senin (17/09/2018).¹

Menurutnya, PMA ini mengatur hal ihwal pencatatan perkawinan, mulai dari pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, hingga penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan (berupa kartu elektronik). “PMA ini akan menjadikan pedoman penghulu dan petugas Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan tugas pencatatan perkawinan,” kata tirmizi. PMA ini juga mengatur sejumlah hal baru. Yaitu salah satunya ialah tentang wali, dalam PMA tidak lagi diukur dari usia, tapi hanya dari kriteria baligh. Dalam PMA Nomor 11

¹Muhammad Abdus Syakur, “Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan”, dalam <https://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723/kemenag-terbitkan-pma-pencatatan-perkawinan.html>, diakses pada 28 juni 2019.

Tahun 2007, kriteria wali ditetapkan berdasarkan usia (sekurang-kurangnya 19 tahun).²

B. Kedudukan PMA Nomor 19 Tahun 2018 Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Meskipun Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun negara Indonesia tetap menggunakan peraturan yang bisa diterima oleh penganut agama lain atau biasa kita sebut dengan perundang-undangan.

Pada tatanan sistem hukum di Indonesia, proses dalam pembentukan undang – undang yang sebelumnya mengacu pada beberapa peraturan kini hanya mengacu pada undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan. Dalam hal ini tata urusan (hierarki) peraturan perundang undangan telah dijelaskan pada pasal 7 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut :³

- 1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :
 - a. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Undang-undang / peraturan pengganti undang-undang
 - d. Peraturan pemerintah
 - e. Peraturan presiden

² Ibid.,

³ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

- f. Peraturan daerah/provinsi
- g. Peraturan daerah kabupaten/kota

2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jika dilihat dengan seksama tampaknya peraturan menteri tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan diatas, namun lebih lanjut pada pasal 8 ayat (1) Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa :⁴

- (1) Jenis peraturan perundang – undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, mahkamah konstitusi, badan pemeriksaan keuangan, komisi yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan lembaga, atau komisi yang setingkat yang di bentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/wali kota, kepala desa atau setingkat.

Maka dengan demikian peraturan menteri agama adalah termasuk undang-undang karena secara tegas disebutkan pada pasal 8 diatas yakni mencakup peraturan yang ditetapkan oleh menteri, yang pada praktiknya disebut peraturan menteri agama seperti yang penulis kaji. Jadi setelah terbitnya UU

⁴ Ibid.

Nomor 11 Tahun 2011 ini peraturan menteri agama tetap diakui menjadi bagian dari undang-undang. Pada pasal 1 poin ke 2 uu no. 11 tahun 2011 dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini lembaga negara atau pejabat yang dimaksud adalah lembaga atau pejabat di pusat atau di daerah. Setiap lembaga atau pejabat mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan atas perintah undang-undang dasar atau undang-undang yang berada di atasnya.

Secara teori kewenangan yang diberikan kepada pejabat atau lembaga dapat berupa kewenangan atribusi atau kewenangan delegasi. Atribusi ialah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Kewenangan atribusi ini merupakan kewenangan asli yang didasari oleh konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.⁵ Dalam hal ini organ pemerintah memperoleh kewenangan secara langsung dari rumusa norma-norma pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang undangan, maka pemerintah sebagai penerima atribusi dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang

⁵ Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyanti, Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah* (Malang: Setara Press, 2016), 97.

sudah ada.⁶ Sedangkan delegasi ialah pelimpahan wewenang biasanya diberikan antara organ pemerintahan satu dengan organ pemerintahan yang lain, dan biasanya pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang.⁷

Maka berdasarkan uraian diatas, undang-undang tidak hanya yang disebutkan pada pasal 7 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Karena disamping itu ada enam jenis peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan pada pasal 7 ayat (1), terdapat juga peraturan perundang-undangan lain selama ini ada dan itu terdapat pada rumusan pasal 8 ayat (1) undnag-undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam pembentukan peraturan menteri, berlaku prinsip bahwa peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi dapat mencabut atau menghapus peraturan yang lebih rendah. Dalam hal lain peraturan yang sederajat bertentangan dengan peraturan sederajat lainnya, (dalam artian sejenis) maka peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama, artinya yang berlaku adalah peraturan yang baru (*lex posterior derogat legi priori*). Kemudian apabila peraturan yang mengatur lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum (dalam artian sejenis) yang diatur oleh peraturan yang sederajat maka berlaku peraturan yang lebih khusus tersebut (*lex specialis derogat legi generalis*). Namun

⁶ Aminuddin, Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: prenada media, 2014), 116.

⁷ Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyanti, Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah...*, 98.

apabila secara hierarki peraturan perundang-undangan yang ada pada jenjang yang lebih rendah maka tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang mempunyai jenjang lebih tinggi dan seterusnya dengan hierarki norma dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini maka yang digunakan adalah asas *lex superior derogat legi inferior*. Para pembentuk undang-undang perlu sepakat bahwa *lex posterior derogat legi priori* dan *lex specialis derogat legi generalis* didasarkan pada hal-hal yang sejenisnya.⁸

Maka kedudukan peraturan menteri sesuai dengan tatanan urutan dan jenis hierarki peraturan perundang-undangan yang telah diatur pada undang-undang nomor 12 tahun 2011 sebagai pengganti undang-undang nomor 10 tahun 2004 sehingga peraturan menteri ini merupakan peraturan perundang-undangan yang bisa dianggap berlaku dan mempunyai daya ikat bagi setiap individu dan lembaga di Indonesia.

C. Ketentuan Kriteria Baligh Bagi Wali Nasab Berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2018 Perubahan atas PMA Nomor 11 Tahun 2007

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad nikah yang dilakukan tanpa adanya wali, wali itu di tempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.⁹ Dan bagi seseorang yang ingin menjadi wali dalam akad

⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 135-136.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 69.

nikah maka dia harus memenuhi beberapa syarat, Di dalam PMA nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, syarat bagi wali nasab diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) sebagai berikut :

1. Laki laki
2. Beragama islam
3. Baligh, berumur sekurang kurangnya 19 tahun
4. Berakal
5. Merdeka
6. Dapat berlaku adil

Syarat bagi wali nasab juga diterangkan dalam pasal 11 ayat (2) PMA Nomor 19 Tahun 2018 sebagai berikut

1. Laki-laki
2. Beragama islam
3. Baligh
4. Berakal
5. Adil

Baligh dalam PMA Nomor 19 tahun 2018 merupakan salah satu syarat menjadi wali nasab, dalam PMA sebelumnya dijelaskan bahwa syarat menjadi wali nasab dalam pernikahan haruslah baligh berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Dalam hal ini Kementrian Agama menganggap batasan baligh tidak lagi diukur dari usia tetapi kembali ke kriteria baligh.

Baligh yang dimaksud dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 ialah baligh yang mana seorang laki-laki telah mencapai usia minimal derajat rasyd. Sebagaimana pendapat Ahmad Azhar Basyir, M.A, akan lebih tepat apabila penentuan kedewasaan itu tidak hanya dibatasi dengan kriteria *baligh*, tetapi juga mengikut sertakan faktor *rasyd* (kemampuan pertimbangan akal/mental). *Baligh* dan *rasyd* adalah dua hal yang berbeda. *Baligh* dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan kematangan fisik, sedangkan *rasyd* biasa diterjemahkan dengan kematangan mental atau kematangan akal pikiran. *Baligh* ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Sedangkan, *rasyd* ialah keadaan seseorang yang mampu memahami hakekat sesuatu yang diperlukan dan yang tidak, sesuatu yang mungkin dan yang tidak, dan sesuatu yang dianggap penting dan yang dianggap membahayakan. Untuk menentukan waktu seseorang dipandang matang atau rasyd, menurut Basyir, dapat diadakan penelitian terhadap orang-orang antara umur 15 sampai 25 tahun, kemudian diambil angka rata-rata, kapan seseorang itu dipandang telah rasyd. Dari penjelasan diatas dapat ditemukan rata-rata pada umur 19, 20, atau 21 tahun, yang kemudian dijadikan standar baku untuk menentukan batas kedewasaan (*rasyd*) tersebut.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan dalam Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007 dijelaskan jika usia baligh dalam wali nikah ditetapkan dengan usia sekurang-kurangnya 19 tahun, masyarakat lebih

mudah untuk memahami batas atau kriteria dari syarat wali nikah, sedangkan dalam pasal 11 PMA No. 19 Tahun 2018 tidak dijelaskan secara pasti mengenai batas usia wali nikah dengan demikian masyarakat sukar dalam memahami syarat wali nikah. Dari keterangan diatas, penulis lebih setuju dengan isi pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007.

B. Kriteria baligh bagi wali nasab berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2018 perubahan atas PMA Nomor 11 Tahun 2007 dalam perspektif Hukum Islam

Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang pencatatan perkawinan, PMA Nomor 19 Tahun 2018 ini merupakan penyempurnaan dari PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan, karena dalam PMA No. 11 Tahun 2007 dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga perlu disempurnakan.

Dalam kedua PMA tersebut juga terdapat pasal yang mengatur syarat wali nikah, yang mana perbedaan antara PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan PMA Nomor 19 Tahun 2018 mengenai pasal yang mengatur tentang wali nikah dalam menyebutkan kriteria baligh, seperti halnya yang dijelaskan diatas. Baligh dalam PMA Nomor 19 tahun 2018 merupakan salah satu syarat menjadi wali nasab, dalam PMA sebelumnya dijelaskan bahwa syarat menjadi wali nasab dalam pernikahan haruslah baligh berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Dalam hal ini Kementrian

Agama menganggap batasan baligh tidak lagi diukur dari usia tetapi kembali ke kriteria baligh.

Kriteria baligh bagi wali nikah berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2018 perubahan atas PMA Nomor 11 Tahun 2007 dilihat dalam perspektif hukum islam maka harus cakap dalam hukum. Kecakapan tersebut dalam hukum islam dikenal dengan istilah ahliyah.

Ahliyyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalinya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Apabilah seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain, atau transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain.

Adapun mengenai sah tidaknya membebani hukum kepada mukallaf, maka dalam syara' di syatkan dengan dua syarat:

1. Bahwa ia haruslah mampu mentaklifkan dalil pentaklifan, sebagaimana ia mampu untuk memahami berbagai nash perundang-undangan yang ditaklifkan padanya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Mukallaf haruslah layak untuk dikenakan taklif. Selain itu mukallaf adalah orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya.

Selain melihat dari dua syarat tersebut juga bisa dilihat dari tanda-tanda bahwa laki-laki atau perempuan tersebut sudah baligh. diantaranya:

1. *Ihtilam*, yaitu keluarnya air mani baik dari mimpi maupun karena hal lainnya bagi laki-laki dan bagi perempuan dengan tanda haid.

1. Tindakan yang semata-mata menguntungkan kepadanya; misalnya menerima pemberian (hibah) dan wasiat. Semua tindakan dalam bentuk ini, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan adalah sah dan terlaksana tanpa memerlukan persetujuan dari walinya.
2. Tindakan yang semata-mata merugikan atau mengurangi hak-hak yang ada padanya; misalnya pemberian yang dilakukannya, baik baik dalam bentuk hibah atau sedekah, pembebasan hutang, jual beli dengan harga yang tidak pantas. Segala tindakannya, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh mumayyiz dalam bentuk ini tidak sah dan tidak berakibat hukum atau batal, karena tidak disetujui oleh walinya.
3. Tindakan yang mengandung keuntungan dan kerugian. Misalnya, jual beli, sewa menyewa, upah mengupah dan lainnya yang di satu pihak mengurangi haknya dan di pihak lain menambah hak yang ada padanya. Tindakan yang dilakukan dalam bentuk seperti ini tidak batal secara mutlak tetapi dalam kesahaannya tergantung kepada persetujuan yang diberikan oleh walinya sesudah tindakan itu dilakukan.
4. Tindakan mumayyiz dalam hubungannya dengan ibadah adalah sah karena ia cakap dalam melakukan ibadah, tetapi ia belum dituntut secara pasti karena ia belum dewasa. Dalam masa ini orang tuanya harus mendidik dan membiasakannya untuk melaksanakan ibadah badaniah. Adapun tindakan kejahatan yang dilakukan yang

- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Berumah Tangga Dalam Agama Islam*. Jakarta: siaja, 2006.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Cet pertama. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Imron, Ali HS. *Pertanggungjawaban Hukum*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Kementrian Agama RI. *Al-qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Mas'ud, Ibnu dkk. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku II*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Masruhan. *Metode Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Muchtar, Kamal. *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad Abdus Syakur. “Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan”, dalam <https://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723/kemenag-terbitkan-pma-pencatatan-perkawinan.html>, diakses pada 28 juni 2019.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Ahmad al Qurthubi, *al jami' li Ahkam al Qur'an*, jillid V. Beirut: Daar al Fikr, t.thn.
- Muslih, Agus. *Studi Analisis Terhadap Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab dalam Pernikahan*. Skripsi—IAIN Walisongo Semarang. 2011.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Sarh Al-Muhaddzab*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Putri, Ines Maulia. *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang Terhadap Batasan Usia Wali Nasab dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dan Usia Baligh*

